



**PENYELESAIAN SENGKETA TANAH DI DESA GUNUNGSARI MELALUI
MEDIASI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999
TENTANG ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DAN ARBITRASE**

**Imas Khaeriyah Primasari
Nur Alpiyah**

Universitas Wiralodra
Email : primasari250179@gmail.com

ABSTRACT

This research discusses the problem of land disputes in Gunungsari village between Mr. Sukasa and Mr. Ari, in which Mr. Ari claimed ownership of land from Mr. Sukasa and resulted in a land dispute. The specification of this research is Descriptive Law with a Normative Juridical Approach Method by examining secondary data material as a basis for research, then conducting a search for regulations and literature related to the problem under study. The results of this study indicate that land disputes can be resolved by mediation or out-of-court settlement, the dispute resolution process through mediation is an effort to resolve disputes through negotiation with the help of a neutral third party (mediator) to find a form of settlement that can be agreed upon by the parties or the community in dispute in Gunungsari Village. The result of the dispute resolution process through mediation is an agreement or peace agreement that both have evidentiary value and are binding for the parties. Both do not yet have definite legal force as befits a court decision with permanent legal force. Peace agreements or agreements resulting from out-of-court mediation only gain the status of a deed of peace after the parties with the help of a mediator file a lawsuit for peace through the District Cour. Article 36 of PERMA Number 1 Year 2016. Thus, the peace deed has legal certainty and permanent legal force (incracht van gewijsde). Out-of-court dispute resolution through the mediation process needs to be developed to resolve civil disputes. In addition, each court should have certified mediator judges to make it easier for the parties to carry out mediation in court and obtain clear legal certainty such as a peace deed that has permanent legal force from the agreement of the parties to the dispute.

Keywords: Mediation, Land Dispute, Out of Court Dispute Resolution.

I. PENDAHULUAN

Sengketa tanah menurut Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 adalah perselisihan pertanahan antar orang perseorangan, badan hukum, atau lembaga yang tidak berdampak luas secara sosio politis¹. Singkatnya sengketa tanah merupakan permasalahan antara dua pihak, yang terjadi karena kedua pihak mengkalim kepemilikan atas suatu tanah.

¹ Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Indonesia No. 3 Tahun 2011.



Masyarakat pada umumnya berpandangan bahwa sengketa hanya biasa diselesaikan melalui jalur pengadilan (*Litigasi*), dan melupakan serta mengabaikan cara-cara penyelesaian sengketa melalui jalur *non litigasi*.

Tata cara penyelesaian sengketa dapat dibagi menjadi 2 kategori utama, yaitu:²

1) Penyelesaian Sengketa Yudisial, yang lazim disebut dengan litigasi

Penyelesaian perkara melalui pengadilan atau litigasi terkadang hanya bersifat formalistik karena para pihak yang bersengketa dipaksakan untuk menerima keputusan pengadilan, walaupun putusan itu sendiri dianggap tidak memenuhi rasa keadilan. Selain itu, muncul belakang hari rasa dendam antara pihak sehingga sering bertindak main hakim sendiri melalui berbagai cara.

2) Penyelesaian Sengketa Non-Yudisial atau Alternatif Penyelesaian Sengketa

Pada setiap tahap diusahakan untuk menggunakan penyelesaian damai oleh kedua belah pihak yang bersengketa. Yang dimaksud dengan penyelesaian secara damai adalah penyelesaian yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang bersengketa tanpa melalui pengadilan atau badan penyelesaian sengketa.

Metode-metode yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan sengketa melalui jalur Non litigasi yaitu:³

- 1) Negoisasi yaitu salah satu cara penyelesaian sengketa oleh para pihak itu sendiri tanpa melalui perantara.
- 2) Mediasi yaitu penyelesaian sengketa oleh para pihak dengan bantuan perantara.
- 3) Arbitrase yaitu suatu proses penyelesaian sengketa diantara para pihak yang bersengketa melalui bantuan arbiter yang mereka sepakati bersama untuk menyelesaikan sengketa.

Penyelesaian sengketa diluar pengadilan atau disebut dengan Penyelesaian Sengketa alternatif yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase. Pranata Penyelesaian sengketa alternatif pada dasarnya merupakan kesepakatan para pihak yang bersengketa tersebut yang harus ditaati. Sebagai konsekuensi dari kesepakatan para pihak yang bersengketa bersifat

² Asmawati, "Mediasi Salah Satu Cara Dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan". Dalam Jurnal Ilmu Hukum, Tahun 2014, hlm.56.

³ I Made Widnyana, "Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR)", PT. Fikahati Aneska, Jakarta, 2009, hlm. 2.



sukarela dan karenanya tidak dapat dipaksakan oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya yang bersengketa.

Pada tahun 2020 terjadi sengketa tanah di wilayah Desa Gunung Sari Kecamatan Sukagumiwang Kabupaten Indramayu, yang dialami oleh saudara Sukasa yakni sebidang tanah yang terdapat bangunan rumah milik peninggalan orang tuanya dan telah di pindah tangankan kepada saudara Sukasa yang bertempat di Desa Gunungsari Kecamatan Sukagumiwang Kabupaten Indramayu yang diklaim oleh tetangganya sendiri yang bernama Ari. Awal masalah muncul ketika orang tua dari saudara Sukasa yang menempati rumah tersebut meninggal barulah timbul permasalahan. Berdasarkan keterangan dari Saudara Ari, bahwa tanah yang terdapat rumah yang bersampingan dengan rumahnya itu memiliki batas tanah yang melebihi, yakni tanah yang dimiliki oleh saudara Sukasa terdapat sebagian tanah yang dimiliki saudara Ari, saudara Ari begitu yakin bahwa tanah yang bersebelahan dengan tanahnya yang dibatasi oleh pagar itu sebagian dimiliki olehnya⁴.

Saudara Ari sebelumnya sudah menyampaikan pesan kepada Sukasa melalui tetangga yang lain untuk menyampaikan mengenai perihal tanah tersebut, namun saudara Sukasa tidak menggubris karena ia memiliki bukti yang sah atas tanah tersebut dan dengan alasan untuk menghindari pertikaian, namun sepertinya saudara Ari tidak terima dengan respon dari saudara Sukasa lakukan yaitu dengan tidak mendengarkan pesan yang ia sampaikan sehingga membuat ia berlaku semena-mena dan merusak pagar yang membatasi rumah peninggalan dari orang tua saudara Sukasa. Dengan kejadian tersebut timbullah permasalahan sengketa⁵.

Saudara Sukasa mengaku mengalami kerugian materil akibat perusakan pagar yang dilakukan oleh saudara Ari, adapun saudara Sukasa dengan di dampingi oleh kuasa hukumnya yakni Wawan Setiawan S.H., ia mengajukan tuntutan ganti rugi terhadap saudara Ari, dengan tidak membawa kejalur litigasi namun melalui mediasi mandiri atau jalur non litigasi yang disebut Alternatif Penyelesaian Sengketa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase.

Berdasarkan latar belakang di atas, tujuan penelitian yang akan dihasilkan yaitu untuk mengetahui dan mendeskripsikan Penyelesaian Sengketa Tanah di Desa Gunungsari

⁴ Hasil Wawancara dengan Saudara Sukasa (pemilik sah tanah), Minggu 2 Januari 2022.

⁵ Hasil Wawancara dengan Saudara Sukasa (pemilik sah tanah), Minggu 2 Januari 2022.



melalui mediasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa Dan Arbitrase.

II. IDENTIFIKASI MASALAH

Mengacu pada uraian latar belakang yang sudah dijelaskan diatas guna memfokuskan dalam pembahasan penelitian yang akan diteliti, maka dibatasi dalam rumusan masalah mengenai, bagaimana Penyelesaian Sengketa Tanah di Desa Gunungsari melalui mediasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa Dan Arbitrase.

III. METODE

Sesuai dengan judul, permasalahan dan tujuan dari penelitian ini, maka metode penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian Yuridis Normatif. Menurut Johnny Ibrahim “Penelitian hukum Normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemupakan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi Normatifnya⁶.”

Penulis menggunakan metode pendekatan ini guna mendapatkan jawaban mengenai Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Proses Mediasi dengan berdasar (Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase) yang mana di teliti berdasarkan data sekunder dengan menggunakan hukum premier, dan bahan hukum sekunder maupun tresier.

Mengingat penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, maka jenis sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumber pertamanya, melainkan bersumber dari data-data yang sudah terdokumentasikan dalam bentuk bahan-bahan hukum. Bahan hukum dalam data sekunder dibagi menjadi tiga jenis yang akan digunakan oleh penulis, yaitu:

- a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat berupa peraturan perundang-undangan dan putusan hakim antara lain:
 - 1) Undang-Undang Dasar 1945.
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer).

⁶ <https://business-law.binus.ac.id/2019/08/25/penelitian-hukum-normatif-dan-penelitian-hukum-yuridis/>. Diakses pada hari Minggu, 2 Januari 2022, jam 16.50 wib.



- 3) Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa Dan Arbitrase.
 - b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti wawancara, hasil-hasil penelitian dan jurnal ilmiah dari kalangan hukum yang Tentang dengan masalah penelitian.
 - c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum pelengkap dari bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedi, majalah, internet dan sebagainya.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Sengketa Tanah di Gunung Sari Kecamatan Sukagumiwang Kabupaten Indramayu

Sengketa tanah di Desa Gunungsari bermula pada tahun 2020 lalu, yakni sebidang tanah yg terdapat bangunan rumah milik peninggalan orang tua dari saudara Sukasa dan telah di pindah tangankan kepada saudara Sukasa yang bertempat di Desa Gunungsari Kec. Sukagumiwang Kab. Indramayu, bahwa tanah yang memiliki bangunan rumah tersebut bersebelahan dengan rumah saudara Ari yang merupakan tetangga dari saudara Sukasa. Menurut saudara Sukasa saudara Ari mulai mengklaim tanah rumahnya tersebut⁷.

Pada hari selasa tanggal 07 januari 2020 yakni setelah 2 bulan meninggalnya orang tua dari saudara Sukasa. Saudara Sukasa mengaku mendengar kabar bahwa saudara Ari menyampaikan pesan kepada tetangganya yang bernama Iwan untuk memberi tahu saudara Sukasa perihal tanah tersebut yang menurut saudara Ari sendiri bahwa tanah milik saudara Sukasa itu masih sebagian dimiliki oleh saudara Ari yakni pagar milik saudara Sukasa tersebut melebihi batas seharusnya. Namun karena saudara Sukasa tidak menempati langsung rumah tersebut saudara Sukasa sendiri mengaku butuh waktu untuk mendiskusikan prihal pengklaiman yang dilakukan oleh saudara Ari tersebut. 7 hari setelah penyampaian tersebut, saudara Sukasa mendapat telepon dari saudara Iwan tetangga saudara Sukasa yakni saudara Iwan mengatakan bahwa pagar yang membatasi rumah saudara Sukasa dan saudara Ari telah roboh atau telah sengaja dirusak oleh saudara Ari yang telah disaksikan langsung oleh saudara iwan mendengar kabar tersebut saudara Sukasa bergegas melihat kondisi pagar secara langsung⁸.

⁷ Hasil Wawancara dengan Saudara Sukasa (pemilik sah tanah), Minggu 2 Januari 2022.

⁸ Hasil Wawancara dengan Saudara Sukasa (pemilik sah tanah), Minggu 2 Januari 2022.



Saudara Sukasa sendiri mengaku setelah melihat secara langsung pagar rumah peninggalan orang tuanya tersebut telah roboh sempat tersulut emosi dan memarahi saudara Ari syukurnya emosi kedua pihak itu cepat reda dengan di leraikan beberapa masyarakat yang lain, lalu saudara Sukasa menanyakan kepada saudara Ari yakni apa maksud dari perusakan pagar yang dilakukan oleh saudara Ari tersebut, saudara Ari mengaku telah merobohkan atau merusak pagar tersebut karena kesal telah menunggu jawaban yang tak kunjung datang, saudara Sukasa pun meminta pertanggung jawaban yang telah dilakukan saudara Ari yang menurutnya sudah merugikan dan sudah termasuk kedalam sengketa, namun saudara Ari menginginkan pengukuran ulang tanah tersebut terlebih dahulu jika terbukti baru ia akan bersedia ganti rugi sebagaimana yang akan disepakati nantinya.

Saudara Sukasa menyetujui permintaan dari saudara Ari tersebut, lalu keesokan harinya saudara membawa kuasa hukumnya Wawan setiawan S.H yang bertujuan untuk membantu penyelesaian permasalahan dari duduk perkara tersebut, dengan mendatangkan para saksi yakni saudara iwan dan juga para petugas Desa dari Desa Gunungsari untuk membantu mengukur ulang tanah serta memeriksa dokumen-dokumen yang dimiliki oleh saudara Ari yakni sertifikat tanah⁹.

Setelah semua proses pengumpulan data berupa penunjukan sertifikat tanah dan sebagainya dilakukan, terbukti bahwa tanah peninggalan orang tua Sukasa benar milik saudara Sukasa, tidak melebihi batas dan pagar yang membatasi tanah tersebutpun tidak melebihi tanah yang seharusnya, dengan ini sebagaimana kesepakatan sebelumnya bahwa saudara Ari bersedia bertanggung jawab jika telah terbukti bahwa tanah tersebut benar sepenuhnya milik saudara Sukasa, maka dengan segala tawar menawar yang dibantu oleh pihak ketiga yang netral yang disebut mediator, yakni kuasa hukum dari saudara Sukasa tersebut dan dengan tidak membawa kejalur litigasi namun melalui mediasi mandiri atau jalur non litigasi yang disebut Alternatif Penyelesaian Sengketa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase.

Setelah semua proses mediasi berhasil dan disepakati para pihak, dan dengan didukung dokumen-dokumen yang sudah disiapkan oleh kuasa hukum dari saudara Sukasa yakni perjanjian perdamaian yang berisi muatan kesepakatan kedua belah pihak termasuk

⁹ Hasil Wawancara dengan Saudara Sukasa (pemilik sah tanah), Minggu 2 Januari 2022.



muatan perdamaian yang di tanda tangani oleh para pihak yang bersengketa, dan juga mediator namun karena perjanjian perdamaian ini hanya bersifat kontrak sementara maka dengan di daftarkan kepengadilan setempat selambat-lambatnya 30 hari, berdasarkan Pasal 1851 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (disingkat KUHPerdata), perjanjian perdamaian itu sendiri pada dasarnya harus mengakhiri perkara, dan dinyatakan dalam bentuk tertulis serta harus dilakukan oleh seluruh pihak dalam perkara, dan mediator¹⁰.

B. Penyelesaian Sengketa Tanah Di Desa Gunungsari Melalui Proses Mediasi Di Hubungan Dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase

Interaksi antar manusia yang terjadi terus menerus yang dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup. Sehingga manusia sebagai makhluk hidup social yang hidup di masyarakat dengan interaksi satu sama lain, manusia selalu dihapakan hal-hal yang berpotensi untuk terjadinya sengketa . dengan itu dapat terjadi karena kepentingan manusia tidak jarang saling bertentangan satu dengan yang lainnya.

Sengketa biasanya terjadi karena situasi di mana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain. Perasaan tidak puas akan muncul ke permukaan apabila terjadi pihak yang merasa dirugikan akan menyampaikan ketidak puasannya kepada pihak kedua, apabila pihak kedua dapat menanggapi da memuaskan pihak pertama, maka selesailah konflik tersebut, sebaliknya jika reaksi pihak kedua menunjukkan perbedaan pendapat atau memiliki nilai-nilai yang berbeda , akan terjadilah apa yang dinamakan sengketa.

Seperti yang telah kita ketahui menurut ketentuan pasal 1 ayat (10) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 bahwa penyelesaian sengketa diluar pengadilan dapat dilakukan melalui Konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli¹¹.

Salah satu penyelesaian sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa adalah mediasi. Mediasi merupakan proses para pihak yang bersengketa menunjuk pihak ketiga yang netral untuk membantu mereka dalam mendiskusikan penyelesaian dan mencoba menggugah para pihak untuk menegosiasikan suatu penyelesaian dan sengketa itu. Tujuan utama mediasi itu adalah kompromi dalam menyelesaikan suatu persengketaan.

Mediasi adalah suatu proses yang bersifat pribadi, rahasia (tidak terekspos keluar) dan kooperatif dalam menyelesaikan masalah. Karena mediator selaku pihak ketiga yang

¹⁰ Pasal 1851 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

¹¹ Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999



tidak memihak membantu para pihak (perorangan atau lembaga) yang bersengketa dalam menyelesaikan konflik dan menyelesaikan atau mendekatkan perbedaan-perbedaannya.

Dari beberapa segi, penyelesaian dengan proses mediasi banyak memberikan manfaat bagi para pihak, yaitu lebih singkatnya waktu yang ditempuh otomatis akan menekan biaya operasional menjadi jauh lebih murah, sedangkan dari segi emosional, penyelesaian dengan pendekatan *win-win solution* akan memberikan kenyamanan bagi para pihak, karena butir-butir kesepakatan dibuat sendiri oleh para pihak sesuai kehendaknya¹². Dalam proses mediasi, semua pihak bertemu secara pribadi dan langsung dengan mediator bersama-sama dan/atau, dalam pertemuan yang berbeda. Dalam pertemuan ini semua pihak saling memberikan informasi, keterangan, penjelasan yang dihadapi dan juga saling menukar dokumen.

Masyarakat Indonesia merasakan penyelesaian sengketa secara damai telah mengantarkan nilai-nilai kebersamaan (*komunalitas*) dalam masyarakat. Masyarakat mengupayakan penyelesaian sengketa mereka secara cepat dengan tetap menjunjung tinggi nilai kebersamaan dan tidak merampas atau menekan kebebasan individual¹³.

Mediasi di luar pengadilan adalah mediasi yang dilakukan oleh mediator, baik perorangan maupun oleh lembaga atau institusi di luar pengadilan, Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, mediasi adalah sebagai salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan, selain arbitrase atau cara lainnya. Mediasi dapat juga dimaksudkan sebagai proses kegiatan lanjutan akibat dari gagalnya negosiasi yang sebelumnya dilakukan oleh para pihak. Hal tersebut sesuai dengan apa yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, yakni: “Dalam hal sengketa atau beda pendapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 tidak dapat diselesaikan, maka atas kesepakatan tertulis para pihak, sengketa atau beda pendapat diselesaikan melalui bantuan seorang atau lebih penasihat ahli maupun melalui seorang mediator.”

Proses pelaksanaan mediasi di luar pengadilan, ketentuannya juga diatur dalam Pasal 58 dan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Bab XII tentang Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan. Pasal 58

¹³Timothy Lindsey, *Introduction: An Overview of Indonesian Law*, dalam buku Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum syAriah, hukum adat, & hukum nasional*, kencana prenada media group, (Jakarta: 2009), hlm. 283.



menentukan bahwa:¹⁴ “Upaya penyelesaian sengketa perdata dapat dilakukan di luar pengadilan negara melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa”. Sedangkan Pasal 60 menentukan bahwa:

1. Alternatif penyelesaian sengketa merupakan lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli.
2. Penyelesaian sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hasilnya dituangkan dalam kesepakatan tertulis.
3. Kesepakatan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat final dan mengikat para pihak untuk dilaksanakan dengan iktikad baik.

Penyelesaian Sengketa Tanah Di Desa Gunungsari Melalui Proses Mediasi Di Hubungan Dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa Dan Arbitrase. Adapun proses penyelesaian sengketa tanah di Desa Gunungsari melalui mediasi antara saudara Sukasa dan saudara Ari ini tidak terlalu rumit mengingat proses mediasi ini tidak terlalu formal yang hanya di bantu oleh pihak ketiga yang netral yang biasa di sebut mediator yakni saudara Wawan setiawan S.H. selaku kuasa hukum dari saudara Sukasa yang membantu proses penyelesaian sengketa tersebut, adapun tahapan yang dari proses penyelesaian sengketa tanah di Desa Gunungsari:¹⁵

1. Mediator menghadirkan para pihak yang bersengketa yakni saudara Sukasa dan Ari
2. Mediator merumuskan masalah-masalah.
3. Para pihak yakni saudara Sukasa dan saudara Ari dipersilahkan mengungkapkan kepentingan-kepentingan seperti pembuktian sertifikat tanah yang dimiliki oleh saudara Sukasa.
4. Mediator memberikan pilihan kepada para pihak untuk memecahkan masalah.
5. Mediator menganalisis pilihan-pilihan pemecahan masalah
6. Proses tawar menawar yakni dapat disepakati oleh kedua pihak yakni saudara Ari mengganti rugi dengan membetulkan kembali pagar yang telah dirusak olehnya, hal ini pula di sepakati oleh saudara Sukasa

¹⁴ Pasal 58 dan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

¹⁵ Hasil Wawancara dengan Saudara Sukasa (pemilik sah tanah), Minggu 2 Januari 2022.



7. Mencapai penyelesaian perdamaian maka mediator dapat membuat draf kesepakatan. Draft kesepakatan yang telah diterima oleh masing-masing pihak dan tidak ada perubahan, maka akan dibuat kesepakatan perdamaian secara tertulis dan ditandatangani semua pihak.

Dengan tercapainya kesepakatan damai dari sengketa antara saudara Sukasa dan saudara Ari maka mediasi diluar pengadilan dinyatakan berhasil dan akan di daftarkan ke pengadilan yang telah di tanda tangani oleh mediator setelah kesepakatan tersebut untuk memperoleh akte perdamaian dengan cara mengajukan gugatan. Pengajuan gugatan tersebut dilampiri dengan kesepakatan perdamaian dan dokumen-dokumen yang membuktikan ada hubungan hukum para pihak dengan objek sengketa.

Hakim dihadapan para pihak hanya akan menguatkan kesepakatan perdamaian dalam bentuk akta perdamaian apabila kesepakatan perdamaian tersebut memenuhi syarat-syarat:

1. Sesuai kehendak para pihak
2. Tidak bertentangan dengan hukum
3. Tidak merugikan pihak ketiga
4. Dapat dieksekusi
5. Dengan itikad baik (Pasal 23 PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan).

V. PENUTUP

A. Simpulan

Penyelesaian Sengketa Tanah di Desa Gunungsari Melalui Proses Mediasi di Hubungan Dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase. Proses penyelesaian sengketa melalui mediasi adalah upaya penyelesaian sengketa melalui perundingan dengan bantuan pihak ketiga yang netral (mediator) guna mencari bentuk penyelesaian yang dapat disepakati para pihak atau masyarakat yang bersengketa di Desa Gunungsari. Akan tetapi secara terperinci memang tidak dijelaskan bagaimana prosedur dan proses penyelesaian sengketa secara mediasi, hal tersebut dikembalikan kepada kesepakatan para pihak untuk menentukan hukum acara yang digunakan, pemilihan arbiter karena pada dasarnya itulah salah satu sifat dari penyelesaian sengketa secara mediasi yaitu bersifat suka rela. Secara yuridis, penyelesaian



sengketa dengan cara mediasi juga telah diatur dalam hukum positif, sebagaimana ditentukan dalam Secara yuridis keberadaan penyelesaian sengketa melalui mediasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase

B. Saran

Berdasarkan hasil temuan penelitian selama dilapangan, maka penulis memberikan rekomendasi sebagai berikut:

1. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui proses mediasi di Indonesia perlu terus dikembangkan untuk menyelesaikan sengketa-sengketa perdata seperti sengketa pertanahan mengingat masyarakat yang berinteraksi satu sama lain dan menghindari penumpukan perkara di pengadilan, sehingga sengketa-sengketa di bidang perdata atau pertanahan dapat diselesaikan dengan cepat dan dapat memberikan keputusan *win-win solution*.
2. Penyelesaian sengketa secara mediasi di pengadilan harus segera dilaksanakan secara konsisten sehingga dapat mengurangi penumpukan perkara di pengadilan. Di samping itu setiap pengadilan hendaknya memiliki hakim hakim yang bersertifikat mediator sehingga memudahkan para pihak untuk melaksanakan mediasi di pengadilan agar proses mediasi lebih mudah dilakukan dipengadilan serta mendapatkan kepastian hukum yang jelas seperti halnya akta perdamaian yang memiliki kekuatan hukum tetap dari hasil kesepakatan para pihak yang bersengketa.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- I Made Widnyana, *Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR)*, PT. Fikahati Aneska, Jakarta, 2009.



Nugroho Adi Susanti, *Penyelesain sengketa arbitrase dan penerapan hukumnya*, (Jakarta: Premedia Group, 2015).

Nurnaningsih Armani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa di Pengadilan*, Grafindo Persada, Jakarta, 2012.

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Indonesia Nomor 3 Tahun 2011.

Retnowulan Sutantio, "Mediasi Dan Dading, Proceedings Arbitrase Dan Mediasi," dalam *Pusat Pengkajian Hukum Departememen Kehakiman Dan HAM* (Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum Departememen Kehakiman dan HAM, 2003).

Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, PT.Radja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.

Timothy Lindsey, *Introduction: An Overview of Indonesian Law*, dalam buku Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum syariah, hukum adat, & hukum nasional*, kencana prenatal media group, (Jakarta: 2009).

Winardi, *Managemen Konflik (Konflik Perubahan dan Pengembangan)*, Mandar Maju, Bandung, 2007.

2. Jurnal

Adhaper "Akibat Hukum Pendaftaran Penyelesaian Sengketa Alternatif" Dalam *Jurnal Hukum Acara Perdata*, Vol. 6, No. 1, Tahun 2020.

Asmawati, "Mediasi Salah Satu Cara Dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan". Dalam *Jurnal Ilmu Hukum*, Tahun 2014.

Darliyanti Ussu, "Hukum Pembuktian Dalam Perdata". Dalam *Jurnal Lex Privatum*, Vol.2 No. 1, Tahun 2014.

Sri Hajati, Agus Sekarmadji, dan Sri Winarsi, "*Model Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Mediasi Berkepastian Hukum*," *Jurnal Dinamika Hukum* 14, No. 1 (2014): 36–48.

Tri Setiady "*Arbitrase Islam Dalam Perspektif Islam Dan Hukum Positif*". Dalam *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 9 No. 3, Tahun 2015.

3. Sumber lain



JURNAL E-ISSN: 2723-0147
YUSTITIA P-ISSN: 1978-9963

FACULTY OF LAW
UNIVERSITAS WIRALODRA

Jl. Ir. H. Djuanda KM. 03 Indramayu 45213 Telp. 0234-275599 Email: yustitia.fh@unwir.ac.id

<https://business-law.binus.ac.id/2019/08/25/penelitian-hukum-normatif-dan-peneli>

[tian-hukum-yurudis/](#). Diakses pada hari Minggu, 2 Januari 2022, jam
16.50 wib.